



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN NOMOR 4-P / PM.II-09 / AD / II / 2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Jemi Dodi.  
Pangkat/Nrp. : Prada / 3117072690595.  
Jabatan : Ta Denma.  
Kesatuan : Brigif 15 / Kujang II.  
Tempat, tanggal lahir : Bolu-Bolu, 24 Mei 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 15 / Kujang II Kebon Rumput Kota Cimahi.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Jemi Dodi, Prada NRP 3117072690595 bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB dan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa :  
- 1 (satu) unit Yamaha Xeon Nopol D 2515 UAA.  
Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Sari Rahayu, S.H.  
Lettu Chk (K) NRP  
21000147090780

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

### Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 di Jln. Stasiun Kota Cimahi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)